



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean No. 1 Slawi Telp. (0283) 492428

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.2 / 27 / 1474 / 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEGAL

DENGAN

CV. IZZATA

GRAHA MMG Jl. Talaga Bodas No. 40 Kota Bandung

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

- Nama Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Paket Pekerjaan : Pengadaan Tas Punggung Kegiatan Pendidikan Politik Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
- Nilai Pekerjaan : **Rp 382.617.000,-** (Tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah)
- Waktu Pelaksanaan : 21 April 2022 sampai dengan 20 Juni 2022 (60 hari kalender)
- Nomor SPPBJ : 027 / 27 / 1463 / 2022 tanggal 18 April 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEGAL
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 1 Slawi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean No. 1 Slawi Telp. (0283) 492428

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.2 / 27 / 1474 / 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEGAL

DENGAN

CV. IZZATA
GRAHA MMG Jl. Talaga Bodas No. 40 Kota Bandung

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

- Nama Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Paket Pekerjaan : Pengadaan Tas Punggung Kegiatan Pendidikan Politik Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
- Nilai Pekerjaan : **Rp 382.617.000,-** (*Tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*)
- Waktu Pelaksanaan : 21 April 2022 sampai dengan 20 Juni 2022 (60 hari kalender)
- Nomor SPPBJ : 027 / 27 / 1463 / 2022 tanggal 18 April 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEGAL
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 1 Slawi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean No. 1 Slawi Telp. (0283) 492428

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Tas Punggung
Nomor : 027.2/27/ 147/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua [20-04-2022] antara:

1. **Drs. ABASARI, M.Hum**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tegal yang berkedudukan di *Jl. Piere Tendean No. 1 Slawi*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal No 900/27/0002/2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **AOS SYAEFUL AZHAR, DIREKTUR**, yang bertindak untuk dan atas nama CV. **IZZATA**, yang berkedudukan di *GRAHA MMG Jl. Talaga Bodas No. 40 Kota Bandung*, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Akta Notaris Dadang Abdul Haris Kosidin, S. H. No. 05 tanggal 05 September 2008, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/27/1463/2022, tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-04-2022), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas : Pengadaan Tas Punggung untuk Kegiatan Pendidikan Politik sejumlah 3.600 (*tiga ribu enam ratus*) buah.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 382.617.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu rupiah*);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Drs. ABASARI, M.Hum
Kepala Badan

Untuk dan atas nama
Penyedia
V. IZZATA


AOS SYAEFUL AZHAR
Direktur

